



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA KECAMATAN BOGOREJO


Jl. Jatirogo No. 17 Telp. (0296) 5100420 Bogorejo 58262

Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

Alur atau Skema memperoleh Informasi Publik pada Kecamatan Bogorejo, adalah sebagai berikut :

Langkah 1. Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Kecamatan Bogorejo. Baik lisan maupun melalui surat atau surat elektronik (email). Permintaan juga dapat dilakukan dengan mengisi form permohonan informasi secara online di website Kecamatan Bogorejo: www.bogorejokec.blorakab.go.id atau melalui sms/wa di nomor: 085602456733 (Ari)

Langkah 3: PPID Pembantu memberikan tanda bukti bahwa pemohon telah melakukan permohonan informasi yang berisi nomor pendaftaran di dalamnya.



Demikian untuk menjadi periksa dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



CAMAT BOGOREJO

RUSWANTO, S.T.

Pembina

NIP. 19800801 200501 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

KECAMATAN BOGOREJO

Jl. Jatirogo No. 17 Telp. (0296) 5100420 Bogorejo 58262

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terdapat 2 cara, yaitu:

1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi secara langsung;
2. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi secara tertulis.

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dapat diajukan secara langsung (datang langsung), dengan cara:

1. Pemohon mengisi form Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang telah disediakan oleh petugas;
2. Membawa surat permohonan informasi kepada Kecamatan Bogorejo dan tanda terimanya;
3. Membawa bukti jawaban permohonan informasi dari Kecamatan Bogorejo beserta tanda terimanya (jika ada);
4. Membawa bukti pengajuan keberatan kepada Kecamatan Bogorejo dan tanda terimanya;
5. Membawa bukti jawaban keberatan kepada Kecamatan Bogorejo dan tanda terimanya (jika ada);
6. Membawa bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan, dibuktikan dengan surat kuasa).

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dapat diajukan secara tertulis (surat) dikirim melalui email atau surat tercatat dan secara online, dengan cara:

1. Mengirim Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditunjukkan kepada Ketua Komisi Informasi Publik Daerah dengan melampirkan bukti surat permohonan informasi kepada Kecamatan Bogorejo dan tanda terimanya;
2. Bukti jawaban permohonan informasi dari Kecamatan Bogorejo beserta tanda terimanya (jika ada);
3. Bukti pengajuan keberatan kepada Kecamatan Bogorejo beserta tanda terimanya;
4. Bukti jawaban keberatan dari Kecamatan Bogorejo beserta tanda terimanya (jika ada);
5. Bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan, dibuktikan dengan surat kuasa).

Syarat Pendaftaran Sengketa Informasi

Dalam mengajukan permohonan, syarat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi antara lain:

Bukti identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain sebagai warga negara Indonesia; atau

2. Fotocopy Akta pendirian dan pengesahan badan hukum baik publik maupun privat dalam hal Pemohon adalah badan hukum, surat keputusan pengangkatan kepengurusan, atau akta lain yang dianggap sah;
3. Fotocopy surat kuasa, dalam hal Pemohon didampingi kuasa.

Bukti telah mengajukan permohonan informasi kepada Kecamatan Bogorejo, berupa:

1. Surat permohonan atau formulir permohonan atau tanda bukti permohonan informasi; dan/atau
2. Surat pemberitahuan tertulis permohonan informasi.

Bukti telah mengajukan keberatan kepada Kecamatan Bogorejo, yakni:

1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
2. Surat pengajuan keberatan, dalam hal keberatan tidak direspon oleh atasan PPID dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak permohonan diajukan.

Surat/Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi, yaitu :

1. Memuat sekurang-kurangnya Identitas Pemohon;
2. Uraian mengenai alasan pengajuan permohonan;
3. Hal yang dimohon untuk diputus oleh Komisi Informasi.

Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi

Tata Cara Pengajuan Keberatan & Sengketa Informasi berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yaitu:

1. Pelayanan Informasi Publik diusahakan selesai dalam **10 (sepuluh) hari kerja**. Jika memang dibutuhkan, PPID pembantu akan menyampaikan bahwa dibutuhkan waktu tambahan kepada pemohon informasi (**7 hari tambahan**) dengan alasan secara tertulis;
2. Apabila pemohon informasi tidak puas dengan informasi yang diterima, pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID pembantu dalam jangka waktu selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sejak permohonan informasi ditolak;
3. Atasan PPID pembantu kemudian wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sejak keberatan dicatatkan;
4. Apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID pembantu, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi, dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan Atasan PPID diterima oleh pemohon informasi;
5. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID pembantu, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada **komisi informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID pembantu oleh Pemohon Informasi Publik;
6. Standar pengenaan biaya penggandaan dan pengiriman salinan informasi berupa hardfile dibebankan kepada Pemohon.

Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi informasi Publik Daerah dapat dilakukan dengan langkah, sebagai berikut:

1. Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Publik Daerah diajukan dalam waktu **14 (empat belas) hari kerja** setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID yang tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik;

(Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi).

2. Dalam waktu **14 (empat belas) hari kerja** setelah diterimanya Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Publik daerah harus mulai melakukan proses Penyelesaian Sengketa melalui mediasi, paling lambat **100 (seratus) hari kerja**.

(Tidak Puas) Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses Penyelesaian Sengketa melalui ajudikasi.

(Puas) Jika Pemohon Informasi puas atas keputusan Ajudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai. Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat **14 (empat belas) hari kerja** setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.



CAMAT BOGOREJO

RUSWANTO, S.T.

Pembina

NIP. 19800801 200501 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA KECAMATAN BOGOREJO

Jl. Jatirogo No. 17 Telp. (0296) 5100420 Bogorejo 58262

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Nomor :
Pendaftaran :
Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini, mengajukan permohonan informasi:

Unit Kerja tujuan :
Cara Penyampaian
Permintaan : 1. Langsung 2. Website 3. Email 4.SMS/WA 5. Via Pos

DATA PEMOHON INFORMASI

Nama :
Nomor KTP :
(sesuai KTP) :

Alamat Rumah :
Nomor Telepon :
Email :
Pekerjaan :
Alamat Kantor :

PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

Rincian Informasi yang Dibutuhkan :

.....
.....

Tujuan Penggunaan Informasi (Mohon Diperinci) :

.....
.....

- | | |
|------------------------------------|---|
| Cara Memperoleh Informasi | 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat |
| | 2. Mendapatkan salinan informasi (Hardcopy/Softcopy)* |
| Cara Mendapatkan Salinan Informasi | 1. Diambil Langsung |
| | 2. Kurir |
| | 3. Email |
| | 4. WA |
| | 5. Via Pos |

Informasi yang diperoleh tidak akan disalahgunakan dan hanya digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan permohonan tersebut diatas. Segala akibat hukum dari informasi ini setelah keluar dari Kantor Kecamatan Bogorejo menjadi tanggung jawab Pemohon/Pengguna Informasi.

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

Pemohon Informasi

() ()



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
KECAMATAN BOGOREJO**

Jl. Jatirogo No. 17 Telp. (0296) 5100420 Bogorejo 58262

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

- A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN** :
- Nomor Registrasi Keberatan :
- Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi :
- Tujuan Penggunaan Informasi :
- Identitas Pemohon :
- Nama :
- Alamat :
- Pekerjaan :
- Nomor Telepon/HP :
- Identitas Kuasa Pemohon ** :
- Nama :
- Alamat :
- Pekerjaan :
- Nomor Telepon/HP :

- B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN *****
- a. Permohonan informasi ditolak
 - b. Informasi berkala tidak di sediakan
 - c. Permintaan informasi tidak di tanggapi
 - d. Permintaan informasi di tanggapi tidak sebagaimana yang diminta
 - e. Permintaan informasi tidak di penuhi
 - f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
 - g. Informasi di sampaikan melebihi jangkau waktu yang di tentukan

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPA ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN ***
Demikian Keberatan ini saya sampaikan ,atas perhatian dan Tanggapannya saya ucapkan, Terimakasih.

Mengetahui,

Bogorejo,

<p>Petugas Informasi (Penerima Keberatan)</p> <p>(.....) Nama dan Tanda Tangan</p>	<p>Pengaju Keberatan</p> <p>(.....) Nama dan Tanda Tangan</p>
---	--

